

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMAN 1 KAMAL

Eni Syafitri

Universitas Negeri Surabaya
email: eni.18030@mhs.unesa.ac.id

Agus Mahfud Fauzi

Universitas Negeri Surabaya
email: agusmfauzi@unesa.ac.id

APA Citation: Syafitri, E., Fauzi, Agus, M. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 Kamal. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(1), 33-40. DOI: 10.25134/equi.v18i01.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of education through the zoning system in Labang Bangkalan district. The zoning system as a form of government policy has the aim of equalizing education in Indonesia, including eliminating forms of discrimination in helping the needs and distribution of teachers, this policy is in accordance with Permendikbud Number 17 of 2017. Based on the reality in the field it is not yet appropriate, because there are still gaps such as obstruction of new students. to be able to enter the school they dream of because the quality of education in the Labang Bangkalan sub-district itself is not yet of good quality. Moreover, only by relying on the path of achievement where the opportunity is only 10% of the total applicants so that to make it happen requires collaboration with structures and communities such as educators, students, and the role of parents. This study uses qualitative methods because it is relevant to the research theme. The theory used as an analytical tool in this research is Structural Functional by Robert K Merton, which states that society as a system consists of various interrelated components. The reason the researchers took this theory was because it was related to the phenomenon of the application of the zoning system in which the system was viewed positively and negatively by the community. The results of the study show that there are still gaps in the implementation of zoning policies so that there is not yet equal distribution of education.

Keyword: zoning system; education; discrimination.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pendidikan melalui sistem zonasi di kecamatan Labang Bangkalan. Sistem zonasi sebagai wujud kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia termasuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam membantu kebutuhan dan distribusi pengajar, kebijakan tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Berdasarkan realitas di lapangan belum sesuai, sebab masih ada kesenjangan seperti terhalangnya peserta didik baru untuk dapat memasuki sekolah yang mereka impikan dikarenakan kualitas pendidikan di kecamatan Labang Bangkalan sendiri belum memiliki kualitas yang baik. Apalagi hanya dengan mengandalkan jalur prestasi yang peluangnya hanya 10% dari total pendaftar secara keseluruhan sehingga untuk mewujudkannya memerlukan kerjasama dengan struktur dan masyarakat seperti pendidik, peserta didik, serta peran orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebab dirasa relevan dengan tema penelitian. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah Struktural Fungsional oleh Robert K Merton dimana dikatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Alasan peneliti

mengambil teori ini karena berkaitan dengan fenomena penerapan sistem zonasi yang mana sistem ini dipandang positif dan negatif oleh masyarakat. Hasil penelitian mengatakan bahwa implemetasi kebijakan zonasi masih ada kesenjangan sehingga belum terciptanya pemerataan pendidikan.

Keyword : Sistem zonasi; pendidikan; diskriminasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan melalui satu orang ke orang banyak (guru ke murid) tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai, bukan hanya dengan nilai 80,90 dan 100 didalam kertas putih melainkan nilai yang ditransferkna ke dalam jiwa, kepribadian dan struktur kesadaran manusia itu sendiri (Purwanti, Irawati, and Adiwisastra 2018). Semuanya itu di dapat melalui pendidikan baik formal maupun informal yang sesuai dengan semboyan *"life long education"*. Tidak hanya itu pendidikan juga tercerminkan dalam UUD 1945 Bab III Pasal 31 1945. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui Kementrian dan Kebudayaan (Kemendikbud) upaya yang paling nyata adalah pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyediaan sarana-prasarana, anggaran belanja pendidikan, penggandaan guru dan peningkatan profesionalitas pendidik, perbaikan kurikulum (KTSP menjadi Kurtilas), serta penyelenggara wajib belajar 12 Tahun (Anon 2008).

Pemerintah dan masyarakat tidak dapat terpisahkan satu sama lain sehingga keterkaitan ini seperti struktur, proses sosial dan interaksi sosial diantara lapisan masyarakat (Darya 2020). Misalnya bagaimana sistem pendidikan dapat memepengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat, sebagai suatu contoh misalnya pemerintah dengan penyelenggara

kebijakan dari kemendikbud termasuk masyarakat. Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) (Perdana 2019) mengeluarkan kebijakan seperti sistem pendidikan melalui rayonisasi menjadi sistem zonasi. Perbedaannya adalah rayonisasi lebih pada pencapaian siswa dalam bidang akademik namun sistem zonasi sendiri lebih menekankan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Diberlakukannya sistem ini dengan tujuan agar tercipta pemerataan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru atau tenaga pendidik (Pangaribuan & Hariyati 2019). Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berlaku sejak tahun 2018/2018 pada tingkat TK, SD, SMP dan SMA.

Penerapan sistem zonasi tersebut belum sepenuhnya menjadi solusi terbaik dari pemerintah dikarenakan ada beberapa kesenjangan yang muncul (Adiputra, Karsidi, and Haryono 2019) . Pada kecamatan labang kab Bangkalan yang menjadi objek peneliti masih terdengar keluhan atas sistem yang diterapkan. Hal ini terjadi karena desa yang paling pinggir

secara geografis sehingga berbeda dengan desa yang ada di kota sendiri. Yang menjadi masalah adalah fasilitas dan kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah (Nilai and Perilaku 2011). Adapun dengan sistem zonasi yang diterapkan ini dianggap sistem yang mendiskriminasi karena peserta didik baru terhalang impiannya untuk bisa ke sekolah yang diharapkannya (Purwanti et.al. 2018). Apalagi dengan sistem penerimaannya untuk jalur prestasi hanya ada 10% dari total keseluruhan pendaftar. Sehingga pendidikan dikatakan belum merata seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Sistem zonasi dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan dan diharapkan dapat menimbulkan pemerataan pendidikan pada masyarakat desa khususnya. Untuk menciptakan sebuah keberhasilan perlu adanya sebuah sinergi antara struktur dan proses sosial dalam masyarakat seperti tenaga pendidik, peserta didik, lembaga dan masyarakat umum yang sangat dipentingkan adalah peran orang tua. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian sistem zonasi di kecamatan Labang sebagai wujud dari kebijakan pemerintah dalam memberantas bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Dalam Pemerataan Pendidikan" khususnya di Kecamatan Kamal, Bangkalan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi

kebijakan sistem zonasi dalam jalur penerimaan serta dampak pemerataan pendidikan di SMAN 1 Kamal ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah, Menjelaskan impementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Kamal. Kemudian, Manfaat penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan di SMAN 1 Kamal.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berawal fenomena sosial dan dari sebuah pemikiran salah satu tokoh sosiologi yakni *Robert King Merton* dimana ia mendefinisikan fungsi sebagai "*konsekuensi-konsekuensi yang diamati untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu*", (Umanailo 2019). Namun konsekuensi tersebut tidak selamanya positif melainkan bahwa fakta sosial memiliki konsekuensi negatif untuk fakta sosial lainnya yang diistilahkan sebagai *disfungsi*. Asumsi dari teori fungsionalisme struktural ini masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen dalam struktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Yang mana kaitannya dengan sistem zonasi dalam dunia pendidikan yang dianggap positif dan bahkan negatif oleh masyarakat.

Sistem yang telah dirancang oleh pemerintah sudah cukup baik karena memiliki tujuan yang terarah. Namun terkadang implementasi dari apa yang telah dirancang tersebut belum dapat terealisasikan dengan sempurna. Untuk itu, diperlukan pemahaan serta analisis yang baik dalam merealisasikan suatu sistem

dengan menggunakan teori sistem atau yang dikenal dengan istilah teori fungsionalisme struktural oleh Robert K Merton dimana teori ini dihubungkan dengan sistem zonasi pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah (Permendikbud) seperti yang telah disinggung di latar belakang.

Menurut asumsi teori fungsionalisme struktural Merton dikatakan bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan (George Ritzer 2014). Merton menganalisis berbagai fenomena dalam struktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Teori sistem ini lebih dikenal sebagai teori struktural fungsional yang memiliki kecenderungan dari struktur sosial tertentu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal sistem. Fokus kajian utamanya terhadap struktur sosial dan nilai fungsi dan masyarakat.

Sistem zonasi berkaitan dengan komponen dan struktur masyarakat secara luas. Sistem zonasi tidak dapat terlaksana tanpa ada bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat. Ada sebuah penelitian tentang implementasi sistem zonasi ini yakni anak sekolah yang memiliki pemikiran pesimis untuk diterima di sebuah lembaga pendidikan terdekat dan mereka memilih untuk tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Bahkan bagi mereka yang belum sempat mendaftar pun sudah beranggapan negatif sehingga mereka lebih baik membantu orang tua mereka sendiri untuk mencari uang (bekerja) atau bahkan menganggur di kediaman mereka masing-masing atau lebih tepatnya memutuskan sekolah untuk

menikah. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikaitkan dengan teori *Robert King Merton* yang mana dikatakan bahwa masyarakat melihat bahwa dari sistem zonasi ini fungsi dan disfungsi. Sehingga menimbulkan banyak pro kontra dunia pendidikan, yang semestinya peserta didik termotivasi oleh tantangan nilai maka hal itu dirasa tidak lagi ada karena sistem ini membatasi kuota setiap pendaftar.

Penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu yakni pertama oleh Fauziah Ika Kurniawati (Kewaraganegaraan and Volume 2018). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem zonasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendikbud No 14 Tahun 2018, akan tetapi dalam tahapan penerapannya yakni tahap selesai belum sesuai dengan aturan sebagaimana tercantumkan, karena kabupaten klaten masih menerapkan sistem zonasi melalui *rayonisasi* dimana berdasarkan kecamatan bukan berdasarkan jarak. Penelitian kedua oleh Umi Latifatul Khasanah (Setiadi 2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Salah satu pendukung dari implementasi kebijakan adalah adanya partisipasi masyarakat berupa keterlibatan stakeholder internal meliputi pemberian kesempatan masyarakat sekitar yang menjadi tantangan bagi guru dan sekolah. Penelitian ketiga oleh Puji Suryanti (Volume and Xi 2020). Hasil penelitian mengatakan bahwa penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dikatakan belum efektif karena adanya SKTM sebagai jalur masuk sekolah. Banyak peserta didik merasa dirugikan karena yang seharusnya bersekolah ditempat yang

dekat dengan tempat tinggal harus bergeser ke tempat yang lebih jauh karena kalah bersaing dengan peserta lain yang menggunakan dengan SKTM. Penelitian keempat oleh Hidayah Setiyanti (Setiyanti 2019) Hasil penelitian mengatakan bahwa penerimaan menggunakan sistem zonasi diharapkan mampu mengatasi masalah kesenjangan pendidikan di pinggiran dan di kota. Disisi lain timbul masalah ketika pada kenyataannya di kec.temanggung terdapat 6 SMP Negeri. Penelitian kelima (Purwanti et al. 2018) oleh Dian Purwanti dkk. Hasil penelitian mengatakan bahwa diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar bagi siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat proses yang dilakukan tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas secara garis besar pembahasannya memang sama, mengenai kebijakan pendidikan terkait sistem zonasi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Selain itu, disusul dengan metode dan kajian teoritik yang digunakan sebagai alat bedah melalui perspektif sosiologis dalam melihat fenomena tersebut. Metode yang lumrah dipakai pada penelitian terdahulu yakni kualitatif sehingga ini yang menjadi ciri khas penting dalam penelitian ini. Peneliti melihat bahwa secara keseluruhan dalam penelitian terdahulu dikaji dengan perspektif pendidikan sehingga melalui penelitian ini menjadi suatu khas atau ciri dan kebaharuan dalam penelitian.

Jawaban sementara merupakan hipotesis dari sebuah penelitian empiris

dengan jenis penelitian kualitatif, berawal dari masalah atau fenomena yang diangkat akan menghasilkan data awal yang harus dibuktikan kebenarannya. Maka penelitian ini tentang implementasi sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan. Dalam sebuah penelitian diharuskan melihat secara detail mengenai hasil dan kesimpulan. Sehingga dibutuhkan validasi yang mampu menjelaskan gap antara proposisi dengan kesimpulan akhir yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Alasan peneliti mengambil rancangan deskriptif karena dapat memperoleh informasi tersebut tidak dapat diperoleh dengan cara kehadiran peneliti di lapangan. Sehingga metode ini merupakan metode tepat karena dapat memberikan kajian yang komprehensif terkait dengan implementasi sistem zonasi.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan kamal kabupaten Bangkalan. Lebih tepatnya pada SMAN 1 Kamal di Jl.Telang Kamal No.2 Kamal. Alasan peneliti mengambil lokasi ini selain jarak tempuh antara lokasi penelitian juga karena sekolah ini menerapkan kebijakan sistem zonasi.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB yakni SMAN 1 Kamal. Sampel dalam penelitian ini yakni Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

e. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan maka hasil yang di dapat dianalisis dengan penyajian data, cerifikasi dan pengecekan melalui tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan maka sisem zonasi kebihi menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam hal ini sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan mutu atau kualitas pendidikan pada satuan pendidikan di indonesia .

Pemerintah pusat memerlukan integrasi peraturan untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat sehingga dapat menjadikan acuan pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah zonasi pendidikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah tersebut. Terbentuknya zonasi ini maka, intervensi peningkatan kualitas yang dilakukan berdasarkan wilayah zonasi dengan meningkatkan tri darma pusat pendidikan (guru, keluarga dan masyarakat). Pemerintah pusat setelah mengeluarkan peraturan tentang PPDB Zonasi (Permendikbud Nomor 17/2017 dan Permendikbud Nomor 14/2018) yang juga

perlu didukung dengan peraturan pendukung lainnya.

Juknis PPDB tahun 2017/2018 yang disusun oleh pemprov jawa timur secara keseluruhan sudah sesuai Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Namun ada yang perlu di perbaiki dari aspek penilaian dimana terkait penentu penerimaan siswa yang berdasarkan jarak tempuh dengan nilai hasil Ujian Nasional (UN) yang seharusnya hanya berdasarkan jarak tempuh. Pola persebaran SMA dan SMK di kota Bangkalan ini sendiri dinilai belum merata sehingga rentang jarak siswa yang diterima melalui program zonasi untuk masing-masing sekolah berbeda-beda. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PPDB Zonasi di Kabupaten Bangkalan yakni masih adanya stigma sekolah favorit sehingga ketika ada siswa yang nilainya bagus namun tidak diterima di sekolah yang didaftarkannya karena persoalan zonasi maka bayak orang tua yang mengajukan protes ke sekolah yang menjadi objek sasaran.

Aturan tertulis dalam Permendikbud Nomor 14/2018 telah diatur bahwa PPDB sistem zonasi berdasarkan urutan prioritas dimulai dari prioritas utamanya adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, kemudian umur, nilai ujian nasioanl atau sejenis prestasi. Bila melihat hal ini sungguh terlihat jelas bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kreasi sendiri dalam melakukan pengimplementasian dari permendikbud ini sesuai pemikiran, situasi dan kondisi pada daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang mana ukuran dan tujuan kebijakan sendiri yakni untuk menjamin adanya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disamaratakan. Pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan PPDB dalam pergub maupun juknisnya. Hal ini dapat tercerminkan melalui jalur yang dibuka. Pada jalur bidikmisi dan mitra warga sebagai bukti bahwa PPDB bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik baru yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik serta jalur inklusi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya jalur inklusi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara objektif dan tidak diskriminatif. Adapun ukuran pelaksanaan PPDB Zonasi adalah capaian jarak dan kualitas input siswa yang diterima di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sebesar 90% siswa yang diterima berada pada jalur 1 di wilayah sekolah tersebut, sisanya 10% yakni untuk jalur prestasi. Sebelum pelaksanaan PPDB Zonasi, sekolah yang diundang (sekolah favorit di masing-masing kota/wilayah) selalu menerima siswa dengan rentang nilai UN di atas 75 namun sekarang memperoleh siswa dengan rata-rata nilai UN saat masuk berkisar 70. Kondisi seperti ini tidak langsung menurunkan motivasi guru untuk mengajar

karena guru harus mengeluarkan kemampuannya untuk menyampaikan ilmu kepada siswa yang kemampuannya lebih rendah. Solusi permasalahan dari hasil ini adalah mengadakan jam tambahan khusus. Selain itu kepala sekolah juga memberikan keteladanan bagi para guru agar memberikan kinerja yang baik untuk mutu sekolahnya. Berkaitan dengan hal ini penelitian serupa telah dilakukan oleh Haluti, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa keteladanan kepala sekolah memiliki hubungan positif dengan disiplin kerja guru. Maka semakin baik keteladanan kepala sekolah, maka akan meningkatkan kedisiplinan kerja guru SMP Negeri di kecamatan Bunta. Berdasarkan hal itu menjadi bukti bahwa tujuan pelaksanaan PPDB Zonasi telah mencapai yakni pemerataan pendidikan.

Dalam analisis penelitian ini sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB jejang SMA di Provinsi Jawa Timur terdiri dari perwakilan dinas pendidikan provinsi, kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksana. Mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. Selain itu juga terdapat pihak yang terlibat yakni orang tua peserta didik baru dan calon peserta didik baru. Untuk biaya telah dibebaskan karena semuanya telah menggunakan dana bantuan sekolah yang mana perlengkapan seperti komputer yang telah disediakan oleh sekolah. Untuk PIN siswa dapat meminta pada sekolah tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat banyak problematika yang timbul maka peneliti sekaligus penulis mengambil

kesimpulan bahwa dalam mengatasi sistem zonasi perlu adanya upaya tersendiri untuk mengatasinya seperti melakukan sosialisasi dengan tujuan menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat atau orang tua peserta didik regulasi PPDB berbasis zonasi.

Kedua, pihak sekolah memdiiasi masyarakat. Penerimaan siswa sistem zonasi ini belum memiliki dampak yang terhadap pemerataan pendidikan di kota Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra., Rahardityo, A., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus : Jurnal Pendidikan, Sosiologi, Dan Antropologi* 3(1):1–13.
- Anon. (2008). PP No. 47/2008.
- Darya, I. Gusti Putu. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Kota Balikpapan, Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan* 20(1):32–41.
- George Ritzer. (2014). “No Title.” P. 23 in *sosiologi ilmu berparadigma ganda*.
- Kewaraganegaraan. *Jurnal Pendidikan and Hukum Volume*. (2018). “Jurnal Pendidikan Kewaraganegaraan dan Hukum Volume 7 No 2 Tahun 2018.” 7(2):390–98.
- Pangaribuan, Elsa Nida., Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7(1):1–12.
- Perdana, Novrian Satria. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser* 3(1):78.
- Purwanti., Dian., Ira Irawati., & A, Josy. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika* 5(4):1–7.
- Setiyanti, Hidayah. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3(2):162–71.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *Volume, Jurnal Candi and Tahun Xi*. 2020. “1 2 , 3 , 4.” 20(1):111–26.